

**SISTEM HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA**

*LEGAL SYSTEM OVER DIVORCE SETTLEMENT ON INTERMARRIAGE IN
INDONESIA*

Putu Devi Yustisia Utami*, Kadek Agus Sudiarawan
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana
Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran Badung 80361, Indonesia

Dewa Gede Sudika Mangku
Program Studi Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha
Jalan Udayana Nomor 11 Buleleng 81116, Indonesia

Alvyn Chaisar Perwira Nanggala Pratama
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Jalan Airlangga Nomor 4-6 Surabaya 60115, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 26 Juli 2021

Disetujui : 10 Maret 2022

Keywords:

legal system, divorce, intermarriage

Kata Kunci:

sistem hukum, perceraian, perkawinan campuran

***) Korespondensi:**

E-mail: deviyustisia@unud.ac.id

Abstract: this study aimed to analyze the legal system and the attitude of judges to resolve intermarriage divorce cases. This study used a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The study results showed that the judge determines the legal system in intermarriage divorce cases by evaluating the link points and collecting facts to find a relationship between the case and the possible legal system used based on the principles of international civil law. The attitude of judges in efforts to resolve mixed marriage divorce cases should not necessarily apply to Indonesian law. Judges should pay attention to foreign national parties' personal and national legal status based on Article 16 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving Voor Nederlands Indie*.

Abstrak: kajian ini bertujuan menganalisis sistem hukum serta sikap hakim dalam upaya penyelesaian perkara perceraian perkawinan campuran. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa sistem hukum dalam perkara perceraian perkawinan campuran ditentukan oleh hakim dengan mengevaluasi titik taut dan mengumpulkan fakta-fakta untuk menemukan hubungan antara perkara dengan kemungkinan sistem hukum yang digunakan berdasarkan asas-asas hukum perdata internasional. Sikap hakim dalam upaya penyelesaian perkara perceraian perkawinan campuran tidak boleh serta merta menerapkan hukum Indonesia. Hakim harus memperhatikan status personal dan hukum nasional pihak yang berkewarganegaraan asing berdasarkan ketentuan Pasal 16 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving Voor Nederlands Indie*.

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada era globalisasi seperti sekarang ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, informasi, pendidikan, sosial, dan budaya. Kemajuan teknologi di bidang informasi

berkaitan dengan alat komunikasi sebagai suatu ciri utama yang paling menonjol. Masyarakat pada zaman dahulu tidak dapat melakukan komunikasi jarak jauh, akan tetapi saat ini setiap orang dapat berkomunikasi meskipun sedang berada di daerah yang berbeda.

Kemudahan dalam berkomunikasi yang tidak mengenal jarak dan waktu memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh mudahnya akses komunikasi dalam menjalankan bisnis, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan pribadi masyarakat. Akses untuk berkomunikasi yang semakin mudah, baik melalui media telekomunikasi atau media sosial, menyebabkan semakin meluasnya pergaulan masyarakat yang tidak hanya terpaku pada warga lokal tetapi juga membuka peluang untuk melakukan pergaulan dengan warga asing.

Kemudahan dalam berkomunikasi dapat memungkinkan warga negara Indonesia (WNI) berhubungan dengan warga negara asing (WNA) tidak hanya dalam hal pertemanan dan hubungan bisnis atau pekerjaan namun juga berujung pada suatu hubungan ke arah perkawinan. Perkawinan berdasarkan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Definisi perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan yaitu suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan (suami dan istri) dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan antara WNI dengan WNA dikenal dengan istilah perkawinan campuran. Perkawinan campuran dengan kewarganegaraan yang berbeda menjadi hal yang sangat wajar terjadi saat ini. Hal ini merupakan konsekuensi dari pesatnya perkembangan zaman dan pariwisata di Indonesia (Fauzi, 2018). *Mixed Couple Club* melakukan suatu survei yang menelusuri kecenderungan seseorang untuk melakukan perkawinan dengan kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan campuran dapat terjadi antar rekan bisnis, seseorang yang bertemu WNA ketika *traveling*, bekas teman kuliah, serta antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan tenaga kerja asing lainnya (Rori, 2015). Penyebab seseorang melakukan perkawinan campuran yaitu karena yang bersangkutan melakukan perkenalan melalui media sosial *online* dengan WNA.

Ketentuan mengenai perkawinan campuran sebelum terbitnya UU Perkawinan diatur

dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) *Staatsblad* 1898 Nomor 158 tentang sifat perkawinan campuran yang lebih luas. Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan tempat, golongan, kewarganegaraan, dan agama (Mamahit, 2013). Batasan perkawinan campuran setelah diterbitkannya UU Perkawinan semakin dipersempit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 UU Perkawinan.

Perkawinan campuran berdasarkan ketentuan Pasal 57 UU Perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia antara dua orang yang memiliki perbedaan kewarganegaraan dengan salah satu pihaknya merupakan WNI. Unsur asing berupa perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran menyebabkan perbuatan hukum ini berada pada ranah hukum perdata internasional (Utami, 2021). Perkawinan campuran menyebabkan kedua pihak yang terlibat tunduk pada sistem hukum yang berbeda.

Perkawinan campuran memiliki unsur asing dan perbedaan yang sangat menonjol tidak hanya perbedaan kewarganegaraan tetapi biasanya diikuti dengan adanya perbedaan sistem hukum, kebiasaan, kultur budaya, adat istiadat, bahkan agama. Pasangan yang memiliki perbedaan kebiasaan dapat menimbulkan suatu ketidaknyamanan bagi pasangan lainnya. Perbedaan ini tentu saja dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara pasangan perkawinan campuran, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia menjadi tidak terwujud. Perbedaan antara pasangan yang melakukan perkawinan campuran ini tidak menutup kemungkinan berujung pada putusannya perkawinan antara kedua belah pihak.

Putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh perceraian yang terjadi antara pasangan suami istri yang memiliki perbedaan kewarganegaraan. Hal ini tentu saja akan membawa suatu akibat hukum yang cukup rumit mengingat kedua pihak tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Hakim hanya akan menggunakan salah satu sistem hukum dalam upaya menyelesaikan perkara perceraian khususnya berkaitan dengan sengketa yang berhubungan dengan harta bersama serta hak asuh anak. Perkawinan campuran merupakan salah satu peristiwa Hukum Perdata Internasional (HPI) yang di dalamnya terdapat pertautan

dua stelsel hukum yang berbeda akibat adanya perbedaan kewarganegaraan dari masing-masing pihak. Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata tentu perlu memperhatikan stelsel-stelsel hukum yang saling bertautan pada perkawinan campuran dalam menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa kajian terdahulu, telah terdapat tulisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran. Kajian dengan judul Perkawinan Campuran dan Dampak terhadap Kewarganegaraan dan Status Anak menurut Undang-Undang di Indonesia memfokuskan bahasan pada status kewarganegaraan anak yang dilahirkan pada perkawinan campuran (Fauzi, 2018). Kajian dengan judul Akibat Hukum Perceraian pada Perkawinan Campuran membahas mengenai akibat perceraian pada perkawinan campuran terhadap harta kekayaan, pembagian harya benda, dan status anak (Yastika, Budiarta, & Ujianti, 2019). Kajian sebelumnya memiliki fokus bahasan yang berbeda dengan kajian ini yang lebih fokus membahas mengenai sistem hukum yang diberlakukan oleh hakim serta sikap hakim dalam menangani perkara perceraian pada perkawinan campuran.

Identifikasi permasalahan mengenai sistem hukum yang diberlakukan termasuk sikap hakim dalam menerapkan sistem hukum serta kemungkinan penerapan hukum asing dalam menangani sengketa perceraian campuran sangat menarik untuk dibahas. Hal ini mengingat perceraian dalam perkawinan campuran merupakan perkara hukum perdata internasional yang melibatkan pertautan dua sistem hukum yaitu sistem hukum nasional Indonesia dan sistem hukum asing. Kajian yang mendalam terkait sikap hakim dalam menangani perkara perceraian dalam perkawinan campuran sangat diperlukan agar menghasilkan putusan yang memberi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan paparan di atas, kajian ini membahas dua rumusan masalah yaitu sistem hukum dalam perkara perceraian perkawinan campuran serta sikap hakim dalam upaya penyelesaian perkara perceraian perkawinan campuran.

METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian yuridis

normatif merupakan suatu kajian mengenai sistem norma yang berkaitan dengan pembentukan norma atau implikasi dari penerapan norma dalam masyarakat (Diantha, Dharmawan, & Artha, 2018). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengetahui pengaturan yang selama ini diterapkan sebagai pertimbangan untuk menentukan pengaturan yang seharusnya dilakukan di masa yang akan datang. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan sebagai acuan dalam merumuskan pengaturan di masa yang akan datang sebagai bentuk kepastian hukum. Pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Sumber data dalam kajian ini terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dalam kajian ini menggunakan teknik deskriptif yang dilakukan dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum, serta norma hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum dalam Perkara Perceraian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran secara teoritis dibatasi pada dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama beranggapan bahwa perkawinan campuran dilangsungkan antara para pihak dengan domisili yang berbeda sehingga menyebabkan berlakunya kaidah intern dari dua sistem yang berbeda. Pandangan kedua beranggapan bahwa perkawinan campuran terjadi apabila pihak yang melangsungkan perkawinan memiliki kewarganegaraan yang berbeda (Hardjowahono, 2013). Perkawinan campuran berdasarkan UU Perkawinan yaitu suatu perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia antara dua orang yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda karena memiliki perbedaan kewarganegaraan dengan salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia (WNI).

Keabsahan perkawinan campuran perlu dibahas terlebih dahulu sebelum membahas mengenai perceraian pada perkawinan campuran. Perkawinan campuran memiliki beberapa asas, diantaranya yaitu: (a) asas *lex loci celebrationis* artinya perkawinan dikatakan valid apabila didasarkan pada hukum dari tempat perkawinan dilangsungkan, (b) asas yang menerangkan jika validnya suatu perkawinan tergantung pada sistem hukum dari masing-masing pihak yang

menjadi warga negara sebelum dilangsungkannya perkawinan, (c) asas yang menerangkan jika validnya perkawinan campuran didasarkan pada sistem hukum masing-masing pihak yang berdomisili sebelum dilangsungkannya perkawinan, (d) asas yang menerangkan jika validnya perkawinan ditetapkan pada *locus celebrationis* dengan tidak mengesampingkan syarat-syarat perkawinan yang dianut oleh *legal system* masing-masing pihak pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan (Hardjowahono, 2013). Asas-asas terkait validitas suatu perkawinan campuran telah dibahas dalam hukum perdata internasional.

Perkawinan campuran pada prinsipnya dapat dilangsungkan di luar atau di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia dinilai sah apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum negara tempat perkawinan dilaksanakan. Pihak suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) harus tetap mematuhi ketentuan UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia (Sasmiar, 2011). Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus didasarkan pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Perkawinan. Perkawinan campuran di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum masing-masing pihak.

WNI yang akan melangsungkan perkawinan campuran harus melengkapi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkawinan. Syarat perkawinan yang dimaksud diantaranya yaitu: (a) perkawinan harus berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak, (b) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapat izin dari orang tua atau wali terlebih dahulu, (c) umur minimal seorang pria dan wanita dalam melakukan perkawinan yaitu telah mencapai sembilan belas tahun dan penyimpangan atas hal ini wajib dimintakan dispensasi kepada pengadilan (Rahmawati, Widhiyanti, & Sumitro, 2018). Perkawinan campuran dapat dilaksanakan apabila WNI telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam UU Perkawinan.

WNA yang hendak melangsungkan perkawinan campuran dengan WNI di Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan perkawinan yang diatur oleh hukum negara masing-masing

pihak. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi. Perkawinan campuran harus dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Kedua belah pihak dalam perkawinan campuran diwajibkan untuk memenuhi semua persyaratan perkawinan yang diatur oleh hukum masing-masing negaranya disamping mematuhi ketentuan UU Perkawinan di Indonesia. Hal ini telah membuktikan bahwa validitas perkawinan campuran yang dianut oleh UU Perkawinan di Indonesia ditentukan berdasarkan *locus celebrationis* tanpa mengesampingkan syarat perkawinan masing-masing sistem hukum para pihak sebelum dilangsungkannya perkawinan.

Perkawinan campuran pada dasarnya berusaha untuk menyatukan beberapa perbedaan dalam kehidupan masing-masing pihak, baik perbedaan kebiasaan, budaya, agama, kultur kehidupan, dan sistem hukum. Perkawinan antara WNI dan WNA dengan beberapa perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya suatu perselisihan antara pasangan yang melakukan perkawinan campuran yang pada akhirnya berujung pada perpisahan. Perceraian antara kedua belah pihak dalam perkawinan menyebabkan putusannya ikatan atau perjanjian lahir batin antara suami istri (Sujana, 2017). Perceraian untuk memutuskan suatu ikatan perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan hanya dapat dilakukan dalam sidang pengadilan apabila pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengajuan perceraian dilakukan berdasarkan alasan yang cukup bahwa suami istri dalam suatu perkawinan tidak dapat hidup secara rukun. Alasan terjadinya suatu perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu: (a) salah satu berbuat zina, pemabuk, madat, dan berjudi, (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut, (c) salah satu pihak melakukan penganiayaan berat kepada pihak lain, (d) salah satu pihak mendapat cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri, (d) terjadi perselisihan terus menerus antara para pihak.

Perceraian yang terjadi dalam suatu perkawinan campuran akan menimbulkan persoalan yang cukup kompleks. Persoalan

yang dimaksud berkaitan dengan forum atau lembaga peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan persoalan perceraian pada perkawinan campuran di Indonesia. Sistem hukum yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menangani perkara perceraian pada perkawinan campuran di Indonesia juga menjadi persoalan yang kompleks.

Forum yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan persoalan perceraian sebagai bagian dari hukum perdata yaitu pengadilan. Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara apabila subjek atau objek yang diperkarakan berada di wilayah kewenangan pengadilan yang bersangkutan (Asikin, 2019). Pengadilan sebagai tempat pengajuan gugatan telah diatur dalam Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement/142 Recht Reglement Voor de Buitengewesten*, yaitu sebagai berikut: (a) *actor sequitur forum rei*, gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal dari tergugat, (b) *actor sequitur forum rei* dengan hak opsi, ketika terdapat lebih dari satu tergugat maka penggugat dapat memilih untuk mengajukan gugatan ke salah satu tergugat, (c) *actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi, gugatan hanya diajukan ke Pengadilan Negeri debitur utama, (d) dalam hal tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka tergantung Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal penggugat, (e) *forum rei sitae*, tempat kedudukan benda yang dipersengketakan, (f) kesepakatan para pihak dalam memilih domisili, (g) untuk gugatan pada negara/pemerintah maka dapat dilakukan di setiap Pengadilan Negeri.

Penentuan forum pengadilan untuk menangani perkara perceraian didasarkan pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri ke pengadilan yang berada di wilayah tergugat (Fatmawati, 2017). Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan tempat kediamannya apabila kediaman tergugat tidak diketahui, tidak jelas, dan tidak tetap. Gugatan perceraian dapat diajukan di kediaman penggugat apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri.

Gugatan perceraian yang terjadi pada perkawinan campuran antara WNI dan WNA di Indonesia dengan pihak tergugatnya adalah WNI dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang berada di tempat tinggal WNI di Indonesia. Gugatan perceraian dengan penggugat merupakan WNI

yang pasangannya bertempat tinggal di luar negeri dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang berada di tempat tinggal penggugat di Indonesia. Gugatan perceraian dengan penggugat dan tergugat tidak bertempat tinggal di Indonesia dapat dilakukan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 100 *Reglement op de Rechtsvordering* yang menentukan bahwa WNA yang bukan penduduk dan tidak berdomisili di Indonesia namun melakukan perikatan dengan WNI dapat digugat di hadapan hakim Indonesia.

Hakim dalam menangani perkara hukum perdata internasional harus melakukan analisis dengan mengevaluasi titik taut dan mengumpulkan fakta-fakta yang menunjukkan pertautan antara perkara yang ditangani dengan suatu sistem hukum dari negara tertentu. Hal ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara perkara dengan kemungkinan sistem hukum yang berlaku (Hardjowahono, 2013). Evaluasi terhadap titik taut diawali dengan evaluasi terhadap titik taut primer atau titik taut pembeda, yaitu faktor atau unsur yang menunjukkan suatu peristiwa adalah peristiwa yang melahirkan suatu hubungan hukum perdata internasional (Andayani, 2005). Titik taut primer yang dimaksud yaitu kewarganegaraan, domisili, bendera pesawat atau kapal, tempat domisili, tempat kedudukan badan hukum, serta pilihan hukum intern dari para pihak.

Evaluasi juga dilakukan terhadap titik taut sekunder atau titik taut penentu, yaitu titik taut yang dipergunakan untuk menentukan sistem hukum yang berlaku. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan asas-asas hukum perdata internasional seperti *lex situs* (tempat terletaknya objek/ benda), *lex loci actus* (tempat dilakukannya perbuatan hukum), *lex loci solutionis* (tempat dilaksanakannya perjanjian), *lex loci contractus* (tempat ditandatanganinya perjanjian), *lex loci celebrationis* (tempat dilangsungkannya perkawinan), serta *choice of law* atau pilihan hukum dari para pihak (Tarigan, 2013). Implementasi titik taut primer dan titik taut sekunder akan membantu hakim dalam menentukan sistem hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa yang mengandung unsur asing (*foreign element*).

Hakim dapat menggunakan asas hukum perdata internasional untuk menentukan sistem hukum yang dapat diberlakukan dalam menyelesaikan perkara perceraian pada perkawinan campuran. Asas yang dimaksud yaitu *lex loci celebrationis*, *joint nationality*, *joint residence* atau

domicile of choice, dan *lex fori* (Hardjowahono, 2013). *Lex loci celebrationis*, bahwa sistem hukum yang berlaku dalam memutus perceraian adalah hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan. *Joint nationality*, bahwa hukum yang berlaku untuk memutus perceraian adalah sistem hukum dari kewarganegaraan suami dan istri setelah pernikahan. *Joint residence* atau *domicile of choice*, bahwa hukum yang berlaku untuk memutus perkara perceraian adalah sistem hukum di tempat domisili tetap suami istri setelah dilangsungkannya pernikahan. *Lex fori*, bahwa sistem hukum yang berlaku untuk memutus perceraian adalah sistem hukum dari tempat diajukannya gugatan perceraian.

Asas hukum perdata internasional yang telah diuraikan sebelumnya merupakan titik taut sekunder. Hakim dapat menggunakan hukum Indonesia, baik *lex fori*, *nationality*, atau *domicile* para pihak sebagai sistem hukum dari forum peradilan tempat diajukannya perkara (Hardjowahono, 2013). Hakim dapat menentukan sistem hukum yang paling relevan dalam menyelesaikan perkara perceraian berdasarkan keyakinan hakim.

Sikap Hakim dalam Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian Perkawinan Campuran

Penyelesaian perkara perceraian pada perkawinan campuran berada pada ranah hukum acara perdata. Sumber hukum acara perdata yang berlaku dan digunakan di Indonesia saat ini yaitu HIR, STB. 1848 Nomor 16, TB. 1941 Nomor 44 untuk daerah Jawa dan Madura, RBg (*reglement* daerah seberang), STB. 1927 Nomor 227 (Tjukup dkk, 2017). Pengadilan di Indonesia cenderung enggan untuk memberlakukan hukum asing dalam penyelesaian perkara HPI berupa perkara dalam hukum kontrak atau perkara perceraian dalam perkawinan campuran yang diajukan ke Pengadilan Negeri di Indonesia (Penasthika, 2019). Pengadilan dan hakim di Indonesia cenderung memilih untuk memutus perkara dengan hukum Indonesia, meskipun pada dasarnya hukum yang digunakan untuk mengadili perkara HPI tidak harus menggunakan hukum Indonesia sebagai *lex fori* (hukum materiil hakim).

Hakim wajib memperhatikan status personal para pihak dalam pengambilan keputusan hukum untuk menangani perkara perceraian pada perkawinan campuran. Status personal diartikan sebagai kedudukan hukum

seseorang berdasarkan hukum dari negara yang dianggap terikat secara permanen. Hukum perdata internasional memiliki dua prinsip yang berkaitan dengan status personal yaitu prinsip nasionalitas (kewarganegaraan) yang menyatakan bahwa status personal seseorang ditentukan oleh hukum nasional meskipun berada di luar wilayah hukum nasionalnya (Arliman, 2017). Prinsip yang kedua yaitu prinsip teritorialitas (domisili) yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi seseorang tergantung pada tempat orang itu berada.

Hakim seharusnya tidak hanya menerapkan hukum Indonesia untuk memutuskan perkara perceraian pada perkawinan campuran yang gugatannya diajukan di Indonesia. Hakim menggunakan hukum yang berlaku Indonesia dengan alasan untuk mempermudah penyelesaian perkara karena hukum yang digunakan adalah hukum materiil yang dipahami oleh hakim. Hal ini dapat menimbulkan adanya ketidakadilan karena dalam penyelesaian perkara tersebut bisa saja terdapat hal yang seharusnya diberlakukan namun tidak sesuai dengan hukum asing (Djawas & Nurzakia, 2018). Hakim wajib memperhatikan status personal dan hukum nasional pihak yang berkewarganegaraan asing berdasarkan Pasal 16 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving Voor Nederlands Indie* yang menyatakan bahwa kewenangan dan status personal seseorang harus dinilai menurut hukum nasionalnya.

Hakim perlu memperhatikan bahwa WNA yang melakukan perceraian pada perkawinan campuran tetap terikat dengan hukum nasionalnya agar dapat memberikan putusan yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian pada perkawinan campuran akan melakukan sikap dan pola berpikir berdasarkan hukum perdata internasional (Rahayu, 2018). Hakim dalam menghadapi persoalan hukum yang mengandung unsur asing wajib memastikan terlebih dahulu mengenai perkara perceraian tersebut adalah persoalan hukum perdata internasional dengan cara mengumpulkan fakta yang berisi mengenai unsur asing kemudian menentukan titik taut primer.

Hakim perlu menentukan adanya kewenangan dan yurisdiksi forum atau lembaga pengadilannya dalam melakukan pemeriksaan, mengadili, serta memutus perkara perceraian yang diajukan. Hakim akan melakukan evaluasi terhadap

titik taut sekunder untuk memastikan sistem hukum negara yang harus digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara apabila forum pengadilannya memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut. Hakim melakukan kualifikasi fakta dan hukum untuk menemukan kaidah hukum perdata internasional yang digunakan untuk menyelesaikan perkara, kemudian hakim wajib memilih kaidah *lex fori* yang relevan. Hakim mengevaluasi kembali sistem hukum yang seharusnya diberlakukan sebagai *lex causae* atau sistem hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan (Hardjowahono, 2013). Hakim wajib menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kaidah yang terdapat pada *lex causae*.

Perbedaan kewarganegaraan antara suami dan istri menjadi salah satu hal yang membedakan antara perkawinan campuran dengan perkawinan biasa. Perbedaan sistem hukum antara suami dan istri akan menyebabkan berlakunya dua sistem hukum (Amin, 2016). Persoalan timbul ketika terjadi perceraian dalam suatu perkawinan campuran karena dihadapkan pada dua hukum yang berbeda dalam penyelesaian perkara tersebut. Sistem hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara perceraian pada perkawinan campuran jika merujuk pada asas *joint nationality* yaitu sistem hukum sesuai kewarganegaraan para pihak.

Perkawinan campuran merupakan permasalahan hukum perdata internasional yang disebabkan oleh terpautnya dua sistem hukum yang berbeda. Penyelesaian suatu perkara yang terjadi dalam perkawinan campuran didasarkan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) *Regeling Op de Gemengde Huwelijken* yang menjelaskan bahwa hukum yang digunakan atau diberlakukan adalah hukum pihak suami (Matwig, Miru, & Program, 2007). Hal ini menunjukkan apabila pihak suami yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) maka hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian adalah hukum Indonesia. Hakim dapat menggunakan hukum asing dalam penyelesaian perkara perceraian pada perkawinan campuran apabila pihak suami berkewarganegaraan asing (WNA).

Perkara perceraian pada perkawinan campuran pernah dialami oleh seorang wanita berkewarganegaraan Indonesia dengan seorang pria berkewarganegaraan Amerika Serikat yang

diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim menggunakan hukum Negara Bagian Colorado yang didasarkan pada kewarganegaraan pihak suami yang berkewarganegaraan Amerika Serikat dan berdomisili di Colorado (Khairandy, 2007). Forum atau lembaga peradilan tidak diharuskan untuk menggunakan kualifikasi *lex fori* dalam menangani perkara yang dihadapi. Hakim dimungkinkan untuk menemukan kaidah hukum perdata internasional yang paling tepat dalam menentukan *lex causae* melalui tindakan kualifikasi fakta dan hukum lainnya. Kualifikasi merupakan tahapan yang pasti dilalui oleh hakim untuk menyusun fakta yang diperoleh serta menentukan berlakunya sistem hukum negara tertentu.

Hakim tidak harus menggunakan *lex fori* dalam melakukan kualifikasi hukum perdata internasional. Tahapan kualifikasi bertujuan untuk menyelesaikan perkara hukum perdata internasional dengan menetapkan perkara yang dapat diterapkan menggunakan sistem hukum asing (Hardjowahono, 2013). Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara perkawinan campuran harus mempertimbangkan aturan-aturan yang terdapat pada hukum asing. Hakim tidak boleh terikat menggunakan *lex fori* saja karena hal ini akan menyebabkan pengesampingan hukum asing yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan perkara karena alasan tidak dikenalnya konsep hukum asing dalam *lex fori*. Hakim dapat menggunakan kualifikasi secara bertahap dengan menentukan titik taut penentu yang pada awalnya dilakukan dengan kualifikasi *lex fori*. Kualifikasi tahap kedua oleh hakim berupa melakukan kualifikasi kembali berdasarkan hukum asing yang sesuai dengan perkara perceraian yang dihadapi.

SIMPULAN

Sistem hukum dalam perkara perceraian perkawinan campuran ditentukan oleh hakim dengan mengevaluasi titik taut dan mengumpulkan fakta-fakta untuk menemukan hubungan antara perkara dengan kemungkinan sistem hukum yang digunakan berdasarkan asas-asas hukum perdata internasional. Sikap hakim dalam upaya penyelesaian perkara perceraian perkawinan campuran tidak boleh serta merta menerapkan hukum Indonesia untuk memutuskan perkara perceraian tersebut. Hakim harus memperhatikan status personal dan hukum nasional pihak

yang berkewarganegaraan asing berdasarkan ketentuan Pasal 16 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving Voor Nederlands Indie*. Hakim dituntut untuk mampu menemukan kaidah hukum perdata internasional yang paling tepat dalam menentukan *lex causae* melalui tindakan kualifikasi fakta dan kualifikasi hukum lainnya. *Lex causae* dapat berasal dari hukum asing sehingga hakim dapat memberlakukan sistem hukum negara lain dalam penyelesaian perkara perceraian pada perkawinan campuran.

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, M. N. K. A. (2016). Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia. *Al-Ahwal*, 9(2), 211-220.
- Andayani, I. (2005). Kekuatan Surat Bukti Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Indonesia Setelah Didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. *Perspektif*, 10(3), 300-317.
- Arliman, L. (2017). Perkawinan Antar Negara di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Kertha Patrika*, 39(3), 176-192.
- Asikin, H. Z. (2019). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Diantha, I. M. P., Dharmawan, N. K. S., & Artha, I. G. (2018). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*. Denpasar: Swastu Nulus.
- Djawas, M., & Nurzakia. (2018). Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), 307-334.
- Fatmawati. (2017). Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 26-33.
- Fauzi, R. (2018). Dampak Perkawinan Campuran terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia. *Sumatera Law Review*, 1(1), 153-175.
- Hardjowahono, B. S. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khairandy, R. (2007). *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- Mamahit, L. (2013). Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1), 12-25.
- Matwig, N. K. J., Miru, A., & Program, N. S. (2007). *Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campur (Legal Consequences Divorce In Inter-marriage)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Penasthika, P. P. (2019). *Berlakukah Hukum Asing untuk Sengketa Kontrak Internasional di Indonesia?*. Diakses dari <https://law.ui.ac.id>.
- Rahayu, D. P. (2018). Hukum Perdata Internasional Indonesia Bidang Hukum Keluarga (Family Law) dalam Menjawab Kebutuhan Global. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 1987-2001.
- Rahmawati, M., Widhiyanti, H. N., & Sumitro, W. (2018). Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 100-105.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Republik Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rori, I. A. (2015). Perkawinan Campuran Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(3), 90-99.
- Sasmiar. (2011). Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(2), 40-50.
- Sujana, I. N. (2017). Akibat-Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Notariil*, 1(2), 58-67.
- Tarigan, R. (2013). Pelanggaran Hak Cipta melalui Internet (Studi Kasus: Itar-Tass Russian Agency Melawan Russian Kurier Agency). *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-11.
- Tjukup, I. K., Putra, D. N. R. A., Martana, N. A., Putra, I. P. R. A., & Sudiarawan, K. A. (2017). Penyelesaian Sengketa

Lingkungan Hidup melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action). *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(2), 245-260.
Utami, P. D. Y. (2021). Implikasi Yuridis

Perkawinan Campuran terhadap Pewarisan Tanah bagi Anak. *Kertha Wicaksana*, 15(1), 80-89.
Yastika, I. W. I. S., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2019). Akibat Hukum